



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara

Drs. SETIAWAN SUMANANG, bertempat tinggal di Jalan Tengku Cikditiro Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y. Wahyu Imam Toto, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Adityo, Toto & Partners, beralamat di Ariobimo Sentral, 5th Floor Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2, Nomor 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

L a w a n

1. **MUHAMAD ANDY ARSLAN DJUNAID, S.E.**, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah H 1 Nomor 29-30, RT/RW. 001/007, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali I semula Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;
2. **KADAFI YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 170 RT/RW. 002/009, Kelurahan. Ciwaringin, Kecamatan. Bogor Tengah, Kota. Bogor;
Termohon Peninjauan Kembali II semula Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;
3. **NOTARIS ROSIDA RAJAGUGUK, S.H., M.Kn** bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Barat II/15 RT/RW 007, Kelurahan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
Termohon Peninjauan Kembali III semula Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III;
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Wawan Iriawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat pada Wiranto & Co Attorneys at Law, beralamat di 6th Floor Wisma GKBI, Jalan Jenderal Sudirman Kavling. 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016;
4. **PPAT BUDIONO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat Dalam Nomor 118A, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung dan Nengah Darmawan, beralamat di Taman Wisma Asri,
Blok DD 1/5 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4
Januari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali IV semula Termohon Kasasi
IV/Terbanding IV/Tergugat IV;

5. **PPAT IDA FIDIYANTRI, S.H.**, berkantor di Komplek Rukan
Tanjung Mas Raya Blok B-1 Nomor 43 Jalan Lenteng Agung
Raya, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali V semula Termohon Kasasi
V/Terbanding V/Tergugat V;

6. **ROSSY FANNIA**, bertempat tinggal di Jalan Kemang Raya 41A,
Kelurahan Bangka, Kecamatan. Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali VI semula Termohon Kasasi
VI/Terbanding VI/Tergugat VI;

7. **MENTERI PERTANAHAN/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA
SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi Nomor 99, Kelurahan.
Tanjung Barat, Kecamatan. Jagakarsa, Jakarta Selatan

Termohon Peninjauan Kembali VII semula Termohon Kasasi
VII/Terbanding VIII/Tergugat VII;

D a n

PT. PAVITRA BUANA SEJAHTERA yang diwakili Direktur Utama
Dr. Muharso, MPH., berkedudukan di Jalan Radio dalam Nomor
43, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali semula Turut Termohon
Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan
putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II
adalah ikatan hutang-piutang sebesar Rp9.600.000.000,00 (sembilan milyar
enam ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahmabanggaiti

putusan.rahmabanggaiti Tergugat I dan Tergugat II dan serta penderitaan

3. Menetapkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI membayar ganti rugi sebesar 25 milyar rupiah atas beralihnya hak atas tanah *a quo*;
4. Menetapkan objek sengketa yang berlokasi di Jalan Kemang Raya Nomor 41 A RT 009/RW 05 Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan sertifikat 531/ Bangka seluas 1.548 M2 adalah milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan atas tanah berikut bangunan yaitu:
Sertifikat nomor 531/Bangka, luas tanah 1.548 M2 yang berlokasi di Jalan Kemang Raya Nomor 41A, RT 009/005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah hubungan pinjam meminjam uang sebesar Rp 9,6 milyar rupiah;
4. Menyatakan Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat;
5. Menyatakan Akta Nomor 8 tertanggal 6 Oktober 2009 tentang perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajaguguk, S.H., adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama dan Pengosongan Rumah tanggal 6 Oktober 2009 adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Akta Nomor 29/2010 tentang jual beli tertanggal 4 Februari 2010 yang dibuat oleh Tergugat IV cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 5/2010 tanggal 26 April 2010 yang dibuat oleh Tergugat V cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan balik nama atas Sertifikat Hak Milik 531/Bangka yang dilakukan Tergugat VII berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2010 dan Akta Jual Beli Nomor 5/2010 adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan tanah *a quo* adalah kepunyaan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materi dan immateri sekaligus dan tunai kepada Penggugat sebesar

Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar harga tanah *a quo* kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum;

14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

15. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dieksekusi lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding dan kasasi;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Tentang kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- B. Eksepsi mengenai formalitas gugatan:
 1. Gugatan Penggugat mengenai salah pihak yang digugat (*error in persona*)
 2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/alas hak (*standing in judicio*);
 3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan B. Gugatan Penggugat salah pihak atau *error in persona*;

C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

B. Salah pihak atau *error in persona*;

C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayara ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan dan tindakannya yang telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun immateriil sebesar Rp6200.000.000,00 (enam milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Biaya Pengacara sebesar Rp200.000.000,00

Kerugian immateriil:

Kerugian pencemaran nama baik sebesar Rp6.000.000.000,00+

Terbilang: enam milyar dua ratus juta rupiah;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp2.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diputusnya perkara *a quo*;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai memenuhi kewajibannya;
4. Menetapkan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kemang Raya Nomor 41 A RT. 009/995 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Nomor 531/Bangka seluas 1548 m² adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp30.059.260.000,00 (tiga puluh milyar lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) atau total seluruh ganti rugi menjadi sebesar Rp60.059.260.000,00 (enam puluh milyar lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diputusnya perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per hari apabila Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi kewajibannya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bij voorraad) meskipun ada upaya hukum *verzet*,
banding, ataupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 666/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2013, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 182/PDT/2013/PT.DKI tanggal 5 Juni 2013, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3037 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3037 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2015 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 666/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat Kekhilafan dan Kekeliruan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 666/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. jo. Pengadilan Tinggi Nomor 182/PDT/2013/PT.DKI. jo. Mahkamah Agung Nomor 3037 K/PDT/2013;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Januari 2016 dan Termohon Peninjauan Kembali I, II, III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Januari 2016 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau pun kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana sewaktu Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan objek sengketa ternyata objek sengketa sudah bukan milik Penggugat lagi, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. SETIAWAN SUMANANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. SETIAWAN SUMANANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 43/Pdt/2018 tanggal 06 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i Rp 5.000,00
 3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.489.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 43 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

